

Judul:

PERANAN HAK ULAYAT
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
DI SUMATERA BARAT

Oleh:

1. H. Sjojfan Thalib, SH (Ketua)
2. Tasman, SH (Anggota)
3. Dahlii Marjon, SH (Anggota)
4. Evita darwati, SH.SU (Anggota)
5. Damas reni Prharti, SH (Anggota)
6. Syahrial Razak, SH (Anggota)
7. H. Nürmi, SH (Anggota)
8. Bulkaini, SH (Anggota)
9. Yulia Mirwati, SH (Anggota)
10. Syamsir Dt. Perpatih, SH (Anggota)



DEPERTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Penelitian Universitas Andalas
Dibiayai dengan Dana Proyek Operasi dan Perawatan
Fasilitas Universitas Andalas Tahun 1993/1994.

Judul Penelitian : Peranan Hak Ulayat Dalam Rangka Penanaman
Modal di Sumatera Barat.

(H.Sjofjan Thalib, SH.Cs, Fak. Hukum, Hal 27, OPF 1993/1994)

A B S T R A K

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya jumlah sehingga penulisan hasil Penelitian ini dapat diselesaikan.

Meskipun secara teoritis hak ulayat dapat dipergunakan setiap lapisan masyarakat namun dari isu yang berkembang sulit menggunakan tanah ulayat terutama oleh anggota diluar anggota masyarakat hukum adat tersebut seperti untuk penanaman modal.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana peranan hak ulayat dalam rangka penanaman modal di Sumatera Barat dan faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat penanaman modal diatas tanah hak ulayat.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan di Kabupaten Padang Pariaman.

Dari penelitian yang dilakukan hasilnya ternyata bahwa hak ulayat tersebut mempunyai peranan terhadap penanaman modal di Sumatera Barat dimana terdapat 29,3 ha tanah hak ulayat untuk penanaman modal di Sumatera Barat.

Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini kurang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk kesempurnaannya.

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

Padang, 29 Januari 1994.
Peneliti.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan nasional, sebagaimana telah digariskan dalam GBHN, tanah mempunyai peranan sangat penting. Hal ini disebabkan karena masalah tanah menyangkut berbagai aspek, salah satu diantaranya adalah untuk kegiatan penanaman modal.

Di dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) UU No.5 tahun 1960, dikenal beberapa macam hak yang melekat atas tanah, antara lain hak ulayat. Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum adat, untuk mempergunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih hutan belukar di lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuannya sendiri beserta anggotanya, atau untuk kepentingan pihak luar (pendatang/orang asing), dengan seizin persekutuan itu sendiri, dan senantiasa dengan pembayaran recognisi atau retribusi, sementara persekutuan tersebut tetap campur tangan secara keras atau tidak. 1)

Van Vollenhoven mengatakan bahwa " Hak Ulayat berfungsi kedalam dan keluar ". Fungsi ke dalam maksudnya bahwa tanah ulayat dapat dipakai oleh setiap warga masyarakat daerah persekutuan hukum adat itu saja. Sedangkan berfungsi ke luar, maksudnya tanah itu dapat

1). Syamsul Bahri, Hukum Agraria Indonesia Dulu Dan Kini, Fakultas Hukum Unand, 1978, hal

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Letak dan Sistem Penilaian Tanah.

Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi TK.I di Indonesia atau dari delapan propinsi di Sumatera, dengan luas wilayah kurang lebih 42,297 Km persegi yang sebagian besar masih ditutupi oleh hutan. Hanya 17 % dari luas wilayah Sumbar yang telah dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dalam bentuk lahan sawah, tegalan dan perkebunan. Propinsi Daerah TK.I Sumatera Barat terletak antara $0^{\circ}54$ LU dan 3° Ls dan $98^{\circ} 36$ BT dan $101^{\circ} 53$ BT.

Sebagaimana diketahui bahwa di Sumatera Barat yang dahulunya dikenal sebagai Minangkabau sebagian besar tanahnya adalah berstatus tanah adat. Disini tanah adat mempunyai kedudukan tersendiri. Yang berkuasa atas tanah adat adalah mamak yang tertua. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari kelihatan tanah itu seperti dibawah kekuasaan ibu atau nenek dalam keluarga itu.

Tidak ada orang yang menyebut tanah Engku Datuk A misalnya, yang ada disebut orang ialah sawah ibu A. Jadi inilah yang terlihat dalam masyarakat, yang dianggap oleh masyarakat sebagai pemilik adalah ibu atau nenek tadi bukan mamak atau ninik. Tetapi diablik itu yang menguasainya keluar kalau ada urusan apa-apa terhadap tanah itu, misalnya urusan kekantor pemerin tahan maka ninik atau mamaklah yang berhadapan (Sayuti Thalib, 1985).

Kesimpulan.

1. Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar dalam lingkungan wilayahnya untuk kepentingan persekutuan itu sendiri beserta anggotanya, atau kepentingan orang luar dengan seizin persekutuan badan hukum tersebut dan dengan pengakuan retribusi.
2. Penanaman modal terhadap tanah ulayat di Kecamatan VII Koto dalam bentuk perkebunan yang dikenal dengan PRPTE, disamping dilakukan oleh swasta yang dikelola oleh PT Polyguna, kemudian penanaman jahe tapi mengalami kegagalan.
3. Proyek perkebunan yang dikelola oleh PRPTE semuanya mempergunakan tanah ulayat kaum. Permasalahannya tidak mempergunakan sistim save, atau terhadap PRPTE menemukan sejumlah modal yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai rehabilitasi dan peremajaan kebun kelapa. Kedudukan tanah masih tetap milik kaum.

Saran.

1. Terhadap tanah yang akan dijadikan sebagai proyek penanaman modal, hasil penanaman modal asing (PMA) maupun Penanaman Podal Dalam negeri (PMDN) harus jelas statusnya tanahnya, sehingga pihak investasi yang akan menanam modalnya merasa lebih desawa.
2. Seyogianya sebelum pelaksanaan tersebut berproduksi telah diperhitungkan dengan cermat, hak-hak sebagai tempat

Penyimpanan makanan dan tempat produksi tersebut bila perlu disekitar perkebunan tersebut dibuat (mempersiapkan pabrik pengolahan), sehingga hasil produksi dapat ditampung oleh pabrik, untuk kemudian baru dilempar ke pasaran.